

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Konstruksi hukum yang ada pada UU No. 6 Tahun 2014 memuat sesuatu yang baru. Pertama, UU tentang desa ini lahir lebih dahulu dibandingkan UU tentang pemerintahan daerah (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Kedua, lahirnya UU tentang desa yang baru ini merefleksikan semangat dan penghargaan terhadap desa atau yang disebut dengan nama lain, yang diakui telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Ketiga, keberagaman karakteristik dan jenis Desa, meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Salah satu dimensi terpenting di desa adalah kewenangan yang dimiliki desa untuk mengelola pemerintahan. Urusan rumah tangga desa dibatasi hanya mengurus urusan fisik saja seperti pemakaian dan pemeliharaan pekerjaan umum desa yang menyangkut jalan, jembatan, saluran air, rumah, tanah, lapangan, pasar dan tempat penyimpanan air. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengkonstruksi kewenangan desa dalam pasal 18, yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdaya. Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Adapun di pasal 19 Kewenangan Desa meliputi, kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala Desa; kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas kehidupan demi terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera.<sup>1</sup> Menurut Tjokroamidjojo pembangunan adalah usaha perubahan ke arah yang lebih baik yang dilakukan secara berencana dan bertahap.<sup>2</sup> Menurut Siagian pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).<sup>3</sup>

Ada beberapa ide pokok yang sangat penting diperhatikan tentang pembangunan yaitu sebagai berikut: *Pertama*, bahwa pembangunan merupakan suatu proses berarti suatu kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan meskipun sudah barang tentu bahwa proses itu dapat dibagi dan biasanya memang dibagi menjadi tahap-tahap tertentu yang berdiri sendiri. Pentahapan itu dapat dibuat berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh. *Kedua*, bahwa pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan. Jika ada kegiatan yang kelihatannya nampak seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak dilaksanakan secara sadar dan timbul hanya secara insidental di masyarakat tidaklah dapat digolongkan kepada kategori pembangunan. *Ketiga*, bahwa pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan. *Keempat*, bahwa pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas disini diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari pada sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka peningkatan kemampuan swasembada dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain. *Kelima*, bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multi dimensional. Artinya bahwa modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara, terutama aspek politik, ekonomi, sosial budaya. *Keenam*, bahwa semua hal

---

<sup>1</sup> Ayunanda Melliana, "Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel." Jurnal Sains dan Seni Pomits. Vol 2 No 2, 2013, hal 237.

<sup>2</sup> Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Penibangunan*. (Jakarta: LP3ES, 2010), hal. 1

<sup>3</sup> Sondang P Siagian. *Fungsi-fungsi Manajerial*. (Rineka Cipta: Jakarta 2002), hal. 31.

yang telah disebutkan di muka ditujukan kepada usaha membina bangsa yang terus menerus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan menurut Nugroho inti dari pembangunan pada dasarnya adalah pergerakan ekonomi rakyat. Ada pepatah mengatakan bahwa negara dalam kondisi paling berbahaya jika rakyatnya miskin. Kemiskinan mempunyai pengaruh paling buruk kepada setiap sisi kehidupan manusia. Oleh karena itu, tugas pembangunan adalah menanggulangi kemiskinan. Dengan pemahaman ini dapat dikatakan bahwa inti pembangunan adalah menggerakkan ekonomi agar rakyat mempunyai kemampuan untuk tidak berada dalam kemiskinan. Dalam bahasa politis disebut sebagai "menggerakkan ekonomi rakyat."<sup>4</sup>

Pembangunan yang mencapai hasil dapat secara efektif dicapai dengan melihat kekuatan pokok yang harus dibangun dan mengidentifikasi tugas pokok dan fungsi dari lembaga-lembaga strategis pembangunan. Kekuatan pokok yang dibangun oleh Indonesia adalah keunggulan bersaing. Hanya bangsa yang memiliki keunggulan bersaing yang pokok adalah keunggulan ekonomi. Dengan demikian, setiap bidang harus mendukung kearah terbentuknya daya saing ekonomi. Secara khusus prioritas bagi sektor ekonomi adalah membangun daya saing pelaku ekonomi baik secara sektoral maupun secara regional. Daya dukung ideologi, politik dan hukum adalah implementasi kebijakan otonomi daerah yang taat asas dan penegakkan hukum yang konsisten. Daya dukung di bidang sosial budaya adalah membangun paradigma pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu saja kesemuanya tidak akan terjadi jika tidak didukung keamanan dan ketertiban yang mantap. Dengan melihat kondisi tersebut, maka strategi untuk pelaku ekonomi/usaha adalah mewajibkan implementasi *good cooperate governance*, dan untuk sektor bukan ekonomi bisnis dengan mewajibkan implementasi *good governance*.

---

<sup>4</sup> Setiadi Nugroho, *Perilaku Konsumen*, (Kencana: Jakarta, 2013), hal. 24.

Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia. Jika dilihat tugas dari seorang kepala desa yang lebih tertuju yaitu pada pembangunan yang direncanakan, seperti pembangunan di suatu daerah/ desa. Pembangunan pedesaan bisa diartikan sebagai serangkaian usaha yang dilakukan secara sadar dan berencana serta berkelanjutan yang dilaksanakan oleh kepala desa, dengan harapan membawa perubahan dan pertumbuhan di desa tersebut, guna mencapai percepatan modernisasi kehidupan masyarakat yang ada dipedesaan sehingga tercapai tujuan perubahan pembangunan yang efektif di daerah.<sup>5</sup>

Dalam fiqih Siyasa, sebagaimana yang telah di bentuk oleh Rasulullah SAW., yaitu membentuk institusi eksekutif dan administrative bagi melayani masyarakat dalam banyak hal. Karena ini terkait dengan pribadi Muhammad SAW., sebagai seorang Rasulullah dan sekaligus seorang Kepala Negara. Melihat hal itu Ulama fiqih telah memikirkannya dengan memperluas pembahasan yang dapat menerangkan bagaimana fiqih Islam dalam mengantisipasi perkembangan yang ada, dengan tidak mengabaikan hukum yang akan terjadi sesuai dengan paradigma Politik Islam yang bersifat khusus. Hukum yang telah dilontarkan para ulama fiqih dalam politik sekarang menjadi bagian utama dari pembahasan konstitusi dan politik Negara. mengadakan perbaikan jalan, melakukan pembuatan saluran irigasi, penataan pasar dan lain sebagainya. Meskipun demikian, namun jika dilihat pada kenyataannya masih ada program kerja yang belum menjawab kebutuhan masyarakat desa karena implementasi dari berbagai kewenangan desa tersebut ternyata belum seluruhnya efektif dijalankan seperti tidak adanya sarana sosial (klinik) atau pusat kesehatan, serta kurangnya sosialisasi kepala Desa terhadap masyarakat sehingga kewenangan tersebut tidak berjalan dengan baik.

---

<sup>5</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasa*, (Perpustakaan Nasional:Katalog Dalam Pendekatan: Jakarta 2014), hal. 61-63

Tujuan pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dalam undang-undang No 6 tahun 2014 yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya terkadang banyak hambatan yang ditemukan salah satunya dalam tahapan proses pembangunan, pengelolaan tempat dan dana yang dapat menghambat proses pembangunan tersebut.

Beberapa penelitian telah dilakukan, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Bayu Aji tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa dalam Perspektif Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan fiqh siyasah (studi kasus di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung), menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung sudah sesuai dengan perspektif Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan hal ini sesuai dengan pasal 78 dan pasal 86, tetapi jika ditinjau dari fiqh siyasah pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulung Agung belum sesuai sehingga belum dapat terciptanya kesejahteraan, kemaslahatan dan masih kurangnya koordinasi pemerintah desa dengan masyarakat.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil survey serta konfirmasi awal yang didapatkan oleh peneliti dari narasumber instansi yang bersangkutan yakni kepala desa Cikijing mengenai pembangunan infrastruktur desa salah satunya yaitu pembangunan pasar masih kurang optimal dalam pelaksanaannya dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dari mulai anggaran dana dari dinas yang masih minim dan sarana prasarana yang kurang memadai serta kesadaran dan kerjasama dari

---

<sup>6</sup> Aji, M. B. *Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Perspektif Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)*, (IAIN Tulungagung: Tulungagung 2019).

masyarakat yang masih minim sehingga sulit untuk mencapai suatu kesejahteraan masyarakat.

Oleh sebab itu, berawal dari persoalan tersebut penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pembangunan Infrastruktur di Desa Cikijing Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka (Upaya Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dapat ditentukan berdasarkan latar belakang diatas yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi optimalisasi pembangunan infrastruktur desa di Desa Cikijing, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka perspektif undang-undang No.6 Tahun 2014?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa di Desa Cikijing, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa di Desa Cikijing, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka peneliti dapat memaparkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan strategi optimalisasi pembangunan infrastruktur desa di Desa Cikijing, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka perspektif undang-undang No.6 Tahun 2014.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa di Desa Cikijing, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka.
3. Untuk mendeskripsikan tinjauan siyasah dusturiyah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa di Desa Cikijing, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Bagi Kelurahan/Desa

Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang Menemukan jawaban atas masalah atau hambatan-hambatan tentang Kewenangan Pelaksanaan Pembangunan Desa dalam Perspektif Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Fiqih Siyasah di Desa Cikijing Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka.

##### 2. Bagi Akademik

Hendaknya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alternative jawaban dari permasalahan yang ada di desa, sehingga dapat dijadikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait Pelaksanaan Pembangunan Desa dalam Perspektif Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Fiqih Siyasah di Desa Cikijing Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka.

##### 3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk kajian pendidikan selanjutnya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan referensi untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pembangunan Desa dalam Perspektif Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Fiqih Siyasah di Desa Cikijing Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka. Terutama bagi peneliti yang mengambil judul dan tema yang sama untuk dijadikan referensi dan tambahan materi dalam studinya, dengan harapan, dapat diperoleh data yang

lebih spesifik dan akurat dan dapat bermanfaat untuk menambah data dan pengetahuan dalam kajian hukum tata negara.

### **E. Kerangka Berpikir**

Undang-undang yang mengatur tentang desa yaitu undang-undang No 6 tahun 2014. Undang-undang tersebut mengatur bagaimana seluk beluk tentang desa salah satunya meliputi tata pemerintahan desa yang baik, dan mengatur pengalokasian dana dalam pembangunan infrastruktur desa yang bertujuan untuk meningkatkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Terkait pengalokasian dana dalam pembangunan infrastruktur desa diatur untuk mensejahterakan dan memakmurkan kepentingan masyarakat setempat. Jadi, dalam pelaksanaannya masyarakat harus tahu digunakan untuk apa dan bagaimana mekanisme pengelolaannya khususnya masyarakat di desa cikijing, kecamatan cikijing, kabupaten majalengka.

fiqih siyasah dalam hai ini mengatur hubungan antara warga Negara dengan warga Negara, hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara, dan hubungan antara lembaga Negara dengan lembaga Negara baik yang bersifat intern maupun ekstern antar Negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Secara bahasa, siyasah di artikan dengan mengatur, mengelola dan mengendalikan serta memuat keputusan.

Hubungan antara uu no 16 tahun 2014 dengan pelaksanaan pembangunan desa saling berkaitan satu samalaindan tidak bisa dihilangkan satu sama lain, walaupun ada yang hilang satu saja maka peraturan tersebut akan pincang dan tidak berjalan dengan semestinya.

Adapun teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu :

#### 1. Teori Kebijakan publik

Kebijakan pemerintah atau kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasarkan pada fenomena yang harus

dicarikan solusinya. Menurut pendapat subarsono kebijakan publik dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati. Selain itu partisipasi masyarakat diikuti sertakan agar dapat menghasilkan keputusan yang terbaik. Pengertian tersebut diperkuat oleh Thomas R. Dye dalam Dunn memiliki elemen dalam pembentukannya yaitu kebijakan publik (public policy), pelaku kebijakan (policy stakeholders), dan lingkungan kebijakan (policy environment). Ketiga elemen ini saling memiliki andil, dan saling mempengaruhi. Sebagai contoh, pelaku kebijakan dapat mempunyai andil dalam kebijakan, namun mereka juga dapat pula dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri. Pengambilan keputusan untuk sebuah kebijakan tidak semata hanya melihat pada ketiga elemen itu saja. Namun juga dipengaruhi terhadap tahap-tahap pembuatannya.

## 2. Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Objek kajian fiqih siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga Negara dengan warga Negara, hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara, dan hubungan antara lembaga Negara dengan lembaga Negara baik yang bersifat intern maupun ekstern antar Negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Secara bahasa, siyasah di artikan dengan mengatur, mengelola dan mengendalikan serta memuat keputusan. Oleh karena itu didefinisikan bahwa siyasah adalah :

تدبير مصالح العباد على وفق الشرع

***“Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan kehendak syara”.***

Siyasah artinya undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Dari pengertian tersebut pada prinsipnya siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing masyarakat pada kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kemafsadatan. Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqih siyasah, maka dalam tahap perkembangan fiqih siyasah dewasa ini, dikenal beberapa pembedaan salah satu bidang siyasah yaitu; Fiqih Siyasah Dusturiyah, Fiqih Siyasah Maliyah, Fiqih Siyasah Dauliyah, Fiqih Siyasah Harbiyah

#### **F. Definisi Operasional**

Untuk memudahkan dalam memahami istilah-istilah yang ada pada judul skripsi maka penulis sedikit perlu menjabarkan secara operasional agar tidak terjadi sebuah kesalahpahaman atau kekeliruan terkait beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian skripsi ini, berikut penjelasannya :

1. Pembangunan Infrastruktur Desa merupakan bagian integral pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Program pembangunan infrastruktur desa juga dapat dikatakan sebagai program bantuan pembangunan infrastruktur desa yang diarahkan untuk mendorong peningkatan perekonomian perdesaan. Pembangunan infrastruktur desa dilaksanakan secara partisipatif dimana masyarakat dapat memilih infrastruktur yang diinginkan.<sup>7</sup>
2. Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, undang-undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

---

<sup>7</sup> Muhammad Amin, dkk. *Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman*. (Seleman: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 2014, hal, 137-156.

Undang-undang ini mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan perdesaan.<sup>8</sup>

## **G. Hasil Penelitian Terdahulu**

1. Kushandajani. 2015. Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa. Hasil penelitiannya adalah Hasil riset menunjukkan bahwa desa tidak bisa diperlakukan sama sebagaimana memperlakukan daerah kabupaten, karena hakekat otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah. Kabupaten dibentuk sebagai pelaksana desentralisasi, yang melaksanakan sebagian kewenangan yang diberikan oleh Pusat. Desa berbeda, karena memiliki kewenangan yang berasal dari hak asal usul, bukan pemberian dari pusat. Otonomi desa sudah ada jauh sebelum republik ini berdiri, dan meski didesain ulang berkali-kali melalui kebijakan pusat tentang desa, namun otonomi desa tetap eksis, salah satunya adalah dengan keberadaan kewenangan hak asal usul yang melekat pada status sosial kepala desa dan pamong desa, apapun nama dan penyebutannya, serta tercermin dari perilaku masyarakat desa yang menjunjung tinggi kehidupan sosial budayanya. Pada akhirnya desain tentang kewenangan desa diajukan sebagai bagian dari solusi, yang mencoba mawadahi dua konstruksi tentang kewenangan desa, dimana kewenangan desa eksisting masuk dalam “wadah” yang dikonstruksi UU No. 6 Tahun 2015 tentang Desa, namun dengan semangat diterapkannya taat azas yaitu azas rekognisi, dimana pemerintah pusat dan daerah mengakui apapun kewenangan yang saat ini dilaksanakan oleh desa.
2. Reka Marsela. 2018. Skripsi. Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqih Siyasah (Studi di Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara). hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi desa di Desa Negeri Campang Jaya secara umum belum cukup baik dalam hal ini dapat dilihat dari keterkurangnya sarana sosial (klinik) atau dalam mengakses kesehatan. Dalam pelaksanaannya, Desa Negeri

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Campang Jaya telah menjalankan program kerjanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 seperti dengan mengadakan pos pelayanan terpadu secara rutin, mengadakan perbaikan jalan, melakukan pembuatan saluran irigasi, penataan pasar dan lain sebagainya. Meskipun demikian, masih ada program kerja yang belum menjawab kebutuhan masyarakat desa karena implementasi dari berbagai kewenangan desa tersebut ternyata belum seluruhnya efektif dijalankan sedangkan masyarakat desa sangat membutuhkan program kerja atau mekanisme yang diperkerjakan dapat sesuai dengan harapan, namun pada kenyataannya masih saja ada yang belum terealisasi seperti tidak adanya sarana sosial (klinik) atau pusat kesehatan, serta kurangnya sosialisasi kepala Desa terhadap masyarakat sehingga kewenangan tersebut tidak berjalan dengan baik.

3. Muhammad Bayu Aji tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa dalam Perspektif Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan fiqh siyasah (studi kasus di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung), menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung sudah sesuai dengan perspektif Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan hal ini sesuai dengan pasal 78 dan pasal 86, tetapi jika di tinjau dari fiqh siyasah pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulung Agung belum sesuai sehingga belum dapat terciptanya kesejahteraan, kemaslahatan dan masih kurangnya koordinasi pemerintah desa dengan masyarakat.<sup>9</sup>

Peneliti memiliki judul “Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dihubungkan dengan Kajian Fiqih Siyasah Studi Kasus Desa Cikijing Kecamatan Cikijing

---

<sup>9</sup> Aji, M. B. *Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Perspektif Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)*, (IAIN Tulungagung: Tulungagung, 2019).

Kabupaten Majalengka”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang desa. Dan juga perbedaannya subjek penelitian, tempat lokasi dan judul yang sedikit berbeda. Disini penelitian mengkaji lebih mendalam terkait “Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Perspektif Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dihubungkan dengan Kajian Fiqih Siyasah.”

